

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN  
AKAD MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK  
TITIP JUAL BELI ONLINE MAKANAN  
DI KOTA METRO**

Oleh:

**RACHMAD WAHID WIJAYA**  
1702090107



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**TAHUN 1442 H/ 2021 M**

**TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN  
AKAD MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK TITIP  
JUAL BELI ONLINE MAKANAN  
DI KOTA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RACHMAD WAHID WIJAYA  
1702090107

Pembimbing : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :


Nama : RACHMAD WAHID WIJAYA  
NPM : 1702090107  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Syariah  
Judul : TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN  
AKAD MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK TITIP  
JUAL BELI ONLINE MAKANAN DI KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, Mei 2021  
Pembimbing



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN AKAD MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK TITIP JUAL BELI ONLINE MAKANAN DI KOTA METRO

Nama : RACHMAD WAHID WIJAYA

NPM : 1702090107

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Jurusan : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Mei 2021

Pembimbing



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1411.1.11.28.2.1.D.1.PP.00.9/06/2021

Skripsi dengan Judul **TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN AKAD MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK TITIP JUAL BELI ONLINE MAKANAN DI KOTA METRO**, Disusun oleh RACHMAD WAHID WIJAYA, NPM. 1702090107, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY) yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Kamis, 10 Juni 2021.


**TIM PENGUJI**

**Ketua / Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D**

**Penguji I : Sainul, S.H., MA**

**Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag**

**Sekretaris : Hendra Irawan, M.H**



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN AKAD MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK TITIP JUAL BELI ONLINE MAKANAN DI KOTA METRO**

Oleh:

**Rachmad Wahid Wijaya**  
1702090107

Kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia sangat menyukai aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan-nya, dengan demikian banyak alternatif dan sarana untuk menunjang kemudahan beraktivitas, lantaran masyarakat Indonesia lebih menyukai sesuatu aktivitas yang simple dan tidak ribet dalam kehidupan sehari-hari.

Mekanisme pemesanan makanan terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu pihak pemesan makanan, pihak rumah makan, dan pihak go-jek yaitu driver (sopir) yang di sebut dengan makelar. regulasi yang terjadi dalam go food terdapat beberapa akad jual beli yang terjadi yaitu ijarah, wakalah, dan qard. Terkait hal ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang sudut pandang hukum fiqih mu'amalah antara halal haramnya akad regulasi yang terjadi ketika menggunakan layanan go food pada aplikasi go jek. Akad adalah unsur terpenting dalam suatu bisnis terutama dalam transaksi titip jual beli secara online, maka timbul pertanyaan yaitu: Bagaimana keabsahan akad pada go food dalam aplikasi go jek prespektif fiqih mu'amalah?

Jenis penelitian yang di gunakan untuk menjawab pertanyaan di atas menggunakan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian kualitatif, kemudian terdapat dua sumber data yaitu primer yang di dapatkan dari konsumen dan driver dan sekunder yang di dapatkan dari artikel atau penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Transaksi yang terjadi dalam aplikasi gojek pada layanan gofood terdapat beberapa akad di dalamnya karena terdapat kemitraan dalam perusahaan gojek di antaranya akad wakalah antara perusahaan gojek dengan driver kemudian akad jual beli antara diver dan resto dan yang terakhir yaitu akad wakalh bil ujah antara driver dan konsumen. Pandangan fiqih mu'amalah menjelaskan bahwa dalam praktek titip jual beli online makanan ketika rukun dan syarat telah di penuhi maka akad yang di lakukan sah begitupun dengan transaksi yang dilakukan pada praktek titip jual beli makanaan melalui layanan gofood.

Kata Kunci : Fiqih Muamalah Masyarakat, Go-food

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAD WAHID WIJAYA

NPM : 1702090107

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 7 Mei 2021

Yang menyatakan



**Rachmad Wahid Wijaya**

NPM. 1702090107

## **MOTTO**

“You can if you think you can”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang begitu memberikan banyak berkah dalam hidup peneliti, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan dukungan baik materi dan non materi, serta nasihat-nasihat nya yang luar biasa sehingga peneliti dapat selalu semangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I
3. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat peneliti yang selalu memberikan semangat, arahan, motivasi dan dukungan.
5. Almamater Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro

## KATA PENGANTAR


Segala Puji dan syukur peneliti hantarkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan Skripsi. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan ditrima dengan lapang dada. Peneliti berharap semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, juli 2021

Peneliti,



Rachmad Wahid Wijaya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan peneitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Jual Beli Online .....	8
1. Pengertian Jual Beli Online .....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli Online dalam Islam .....	8
3. Rukun Dan Sayarat Jual Beli Online .....	9
4. Macam-macam akad transaksi jual beli.....	10
5. Perinsip transaksi jual beli dalam fiqih mu'amalah.....	12
B. Wakalah .....	16
1. Pengertian Wakalah.....	16
2. Pengertian Wakalah Bil Ujroh.....	16
3. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujroh .....	17
4. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujroh .....	19
.....	

C. Ijarah .....	19
1. Pengertian ijarah.....	19
2. Dasar Hukum ijarah .....	20
3. Rukun dan syarat ijarah.....	21
D. Multi akad ( al uqud al-murakkabah) .....	21
1. Pengertian dan dasar hukum multi akad ( <i>al uqud al-murakkabah</i> ) .....	21
2. Macam-Macam Multi Akad .....	22
3. Hukum Multi Akad .....	25
E. Kerangka Berfikir .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisis Data .....	31
E. Keterbatasan Penelitian .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Tentang Gojek .....	33
1. Sejarah Gojek .....	33
2. Kerjasama .....	33
3. Perubahan Identitas.....	34
4. Sejarah Kantor Cabang atau OPS Gojek di Kota Metro .....	35
B. Keabsahan Akad Melalui Akun Gojek Dalam Praktik Titip Jual Beli Makanan .....	35
1. Transaksi Akad Wakalah pada Aplikasi Gofood .....	38
2. Transaksi Akad Jual Beli .....	38
3. Transaksi Akad Wakalah Bil Ujrah.....	39
4. Driver Gojek.....	42

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
	A. Kesimpulan.....	44
	B. Saran .....	45

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Balasan Izin Research
2. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
3. Surat keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
5. Formulis Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia sangat menyukai aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhannya, dengan demikian banyak alternatif dan sarana untuk menunjang kemudahan beraktivitas, lantaran masyarakat Indonesia lebih menyukai sesuatu aktivitas yang simple dan tidak ribet dalam kehidupan sehari-hari.

Menindak lanjuti keadaan zaman dan kebutuhan masyarakat sangat banyak gagasan dan terobosan yang dibuat masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keinginannya dan memudahkan aktivitas sehari-hari, salah satu sistem yang dibuatnya yaitu jual beli secara online. Berangkat dari jual beli secara online yang kemudian dikembangkan dan dievaluasi munculah ojek online yang biasa dikenal dengan sebutan ojol dengan merek berbeda-beda salah satunya yaitu gojek.

Melihat perkembangan gojek semakin booming dimasyarakat yang mana perusahaan gojek merupakan perusahaan transportasi dan memanfaatkan teknologi *smartphone* sebagai tempat untuk melakukan transaksi, sehingga memudahkan para penggunanya untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan, karena perusahaan gojek telah membuat manajemen yang memudahkan para konsumennya berupa aplikasi gojek dan didalamnya

terdapat layanan fitur-fitur untuk memudahkan masyarakat yang menggunakannya.

Gojek hadir pada tahun 2010 didirikan oleh nadiem makariem kemudian semakin terkemuka setelah meluncurkan aplikasinya pada 2015 untuk wilayah jakarta, bandung, surabaya, dan bali<sup>1</sup>. Kehadiran go-jek sangat mempengaruhi aktifitas terutama pada wilayah jakarta lantaran go-jek membuat kebutuhan masyarakat jakarta lebih cepat dan efisien, armada yang digunakan berupa motor sehingga bisa cepat dan mudah serta tidak memakan waktu lama untuk mendapatkan barang atau pesanan yang diinginkan.

Perlahan pelayanan pada go-jek mulai di rasakan oleh seluruh element masyarakat terutama pada layanan gofood, karena saat ini masyarakat membutuhkan trobosan untuk mendapatkan makanan dengan waktu cepat dan mudah untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Regulasi manajemen yang digunakan aplikasi tersebut yaitu ketika *driver* (sopir) mendapatkan *order* (pesanan) dari pelanggan berupa makanan maka yang dilakukan oleh *driver* (sopir) membelikan makanan yang dipesan pelanggan menggunakan uangnya terlebih dahulu dengan ketentuan tidak lebih dari 1.000.000 rupiah, kemudian uang yang digunakan oleh *driver* (sopir) tersebut akan di ganti oleh pelanggan pememesan makanan tersebut. Dalam mekanisme pemesanan makanan terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu

---


<sup>1</sup>Go - Jek, “*Tentang Go - Jek*” , dalam <https://www.go-jek.com>, diakses pada 19 november 2020



pihak pemesan makanan, pihak rumah makan, dan pihak *go-jek* yaitu *driver* (sopir) yang di sebut dengan makelar.

*Driver* dapat disebut dengan makelar, komosioner atau agen, *driver* disini selaku agen yang menjelankan atau menghubungkan kedua belah pihak untuk memudahkan proses transaksi. Dapak dari apa yang dilakukan oleh makelar tersebut yaitu *fee* (biaya)/ *ujroh* (upah)<sup>2</sup> yang di dapatkan oleh seorang *driver* (sopir) sebagai pelaku jasa yang menjadi faktor utama atas berjalannya transaksi antara pembeli dan pemilik rumah makan.

Mekanisme yang di sajikan oleh *provider* gojek dalam aplikasi yang berbentuk gofood membuat pihak *driver* harus menalangi terlebih dahulu apa yang di inginkan oleh konsumen dan pihak *driver* pun tidak bisa memilih opsi lain dalam hal ini, maka satu-satunya jalan yaitu dengan menalangi berapapun yang di inginkan dan diminta oleh konsumen untuk pembelian makanan yang telah di order dengan dasar itikad baik.



<sup>2</sup>Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777),” *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (1 Oktober 2019): 201, <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>.

Keterangan:

1. Konsumen memesan makanan melalui aplikasi yang telah di sediakan oleh PT. Gojek.
2. PT. Gojek mewakili pemesanan ke driver.
3. Driver membelikan makanan yang dipesan oleh konsumen menggunakan uang driver terlebih dahulu.
4. Driver mengantarkan makanan ke konsumen dan konsumen membayar harga makanan sekaligus ongkos kirim yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka regulasi yang terjadi dalam gofood terdapat beberapa akad jual beli yang terjadi yaitu *ijarah*, *wakalah*, dan *qardh*. Terkait hal ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulam tentang sudut pandang hukum fiqih mu'amalah antara halal haramnya akad regulasi yang terjadi ketika menggunakan layanan gofood pada aplikasi gojek.

Akad adalah unsur terpenting dalam suatu bisnis terutama dalam transaksi titip jual beli secara online. Menggunakan jasa gofood terdapat beberapa akad yang terjadi dalam transaksi tersebut yaitu akad jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan akad *qardh*. Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat konsumen meminta *driver* untuk mengantarkan makanan yang telah dipesan. Setelah driver mengantarkan makanan kelokasi konsumen maka selanjutnya konsumen membayar ongkos kirim kepada *driver*.

Kosumen disini berlaku sebagai penyewa jasa, sedangkan *driver* sebagai penyedia jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai upah. Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika driver menalagi pembayaran pesanan dari konsumen yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat

driver mengantarkan makanan tersebut, maka disini *driver* sebagai pemberi pinjaman dan konsumen sebagai peminjam.

Fenomena yang telah di paparkan diatas peneliti akan mengkaji bagaimana transaksi pada gofood, apakah sudah sesuai dengan kaidah fiqh mu'amalah, dengan hukum mu'amalah boleh kecuali terdapat dalil-dalil yang membuatnya menjadi haram dan tidak diperbolehkan, maka peneliti akan mengkaji Tinjauan Fiqih Mu'amalah Tentang Keabsahan Akad Melalui Akun gojek Dalam Praktek Titip Jual Beli Online Makanan Di Kota Metro.

## **B. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, peneliti sedikit mengkritik terkait pelaksanaan pada transaksi yang dilakukan antara pengguna aplikasi selaku pembeli dan *driver*, maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan diantaranya sebagai berikut: Bagaimana keabsahan akad pada gofood dalam aplikasi gojek prespektif fiqh mu'amalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta memahami implementasi pada transaksi akad pada gofood untuk mengetahui keabsahan menurut kaidah fiqh mu'amalah kontemporer.

### **2. Manfaat penelitian**

Terdapat dua manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yang di maksud dengan manfaat

teoritis yaitu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan keilmuan untuk penulis sendiri khususnya dan untuk khalayak umum serta untuk para pebacanya sedangkan manfaat secara praktis yaitu penulis berharap penelitian ini dapat membawakan manfaat secara umum dan pelaku teransaksi pada aplikasi gojek dalam layanan gofood.

#### **D. Penelitian Relevan**

Terkait penelitian relevan kali ini ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang permasalahan yang relevan antarablain:

1. Yang pertama yaitu penelitian dari saudari ulan nurul faizah dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang” dijelaskan bahwa anatara kedua belah pihak melakukan akad *Wakalah Bil Ujrah* dan saling percaya baik dari nasabah maupun lembaga<sup>3</sup>.

Kerelavansian pada skripsi di atas berada pada akadnya, hanya saja objek yang dibahas sangat berbeda baik dari pihak peneliti ataupun dari penelitian yang siatas.

2. Selanjutnya penelitian relevan dari Devi Ernantika dengan judul penelitian:”Analisis Fatwa Dsn-Mui No.113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* Terhadap Bisnis *Personal Shopper*/Jastip Di Wilayah Ponorogo” dalam penelitian yang di lakukan oleh Devi Emantika yaitu tentang jasa titip yang dilakukan oleh perorangan dan

---

<sup>3</sup>Ulan Nurul Faizah, “Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah,” t.t., 96.

setelah melakukan transaksi tersebut maka seseorang yang melakukan jasa titip tersebut mendapatkan ujang atau fee, selain itu akad jasa titip dilakukan secara online sehingga memudahkan bagi para pihak, dengan melakukan akad transaksi yang singkat tersebut telah dikatakan sah secara hukum, yang perlu diperhatikan dengan teliti yaitu ketika pembayaran, karena tidak dibutukan harga barang serta jasa yang perlu dibayar sehingga membuat pelanggan bingung<sup>4</sup>.

Kesamaan dari penelitian diatas yaitu akad yang dilakukan dengan adanya orang ketiga, sedangkan dalam pembahasan diatas adalah analisis implementasi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional dan objek pada penelitian ini adalah shopper/jasti (jasa titip) meski sama dalam pengaplikasian yaitu melalui online dan menggunakan smartphone tetapi berbeda dalam objek penelitiannya, karena dalam penelitian penulis, penulis meneliti tentang layanan go-food, sehingga terdapat sedikit perbedaan dalam penelitian, meski demikian dapat menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian karena sangat membantu.

---

<sup>4</sup>Hj atik abidah, "jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) ponorogo 2019," no. 113 (t.t.): 63.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Online

##### 1. Pengertian Jual Beli Online

Secara bahasa jual beli online atau bisa di sebut dengan pasar online (*online marketer*)<sup>5</sup> yaitu jual beli melalui internet dengan *smartphone*<sup>6</sup> atau sejenisnya, sedangkan yang dimaksud online itu sendiri ketika seseorang terhubung dengan internet baik dengan aplikasi atau situs perdagangan, ardihinata mendefinisikan jual beli online sebagai rel yang dinamis dalam teknologi<sup>7</sup>. dengan internet bermedia *smartphone* dapat melakukan transaksi jual beli antar kabupaten, provinsi, pulau, bahkan antar negara. Sehingga dalam hal ini pemilik usaha tidak perlu repot-repot dalam mempromosikan barang miliknya karena hanya dengan meng-*upload* (unggah)<sup>8</sup> barang-barang miliknya kemedial sosial<sup>9</sup> sudah mewakili toko miliknya.

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli Online dalam Islam

Jual beli baik secara online maupun offline di sebut dalam islam adalah mu'amalah dan hukum dari mu'amalah adalah mubah (boleh)

---

<sup>5</sup>Muhammad Hanif Shibghatalloh, "Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 201," t.t., 05.

<sup>6</sup>Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (31 Maret 2017): 55, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

<sup>7</sup>Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (11 Januari 2019): 25, <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>.

<sup>8</sup>Diah Syifaul A'yuni, "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (5 Maret 2018): 40, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>.

<sup>9</sup>Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian" 8 (2017): 181.

kecuali terdapat dalil-dalil yang membuat jual-beli itu menjadi haram atau dilarang oleh agama, dalam hal ini untuk memperkuat landasan hukum dalam bermu'amalah jual beli terdapat landasan hukum al-quran: "(Q.S. *al-baqarah*: 275)<sup>10</sup> yang berisikan tentang riba dalam jual beli.

Keharaman serta kehalalan dalam akad jual beli sangat berbanding terbalik, dan diantara keduanya harus di pisahkan karena sangat mempengaruhi kualitas keabsahan pada akad jual beli yang dilakukan secara online<sup>11</sup>, maka harus diperhatikan dengan tepat agar tidak terjadi hal-hal yang menjadikan akad transaksi jual beli menjadi haram.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pelaku usaha jual beli agar melakukan transaksi akad dengan jujur, baik, dan bersedekahlah<sup>12</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Online

Ulama *hanafiah* berpendapat mengenai rukun jual beli online yaitu *ijab* dan *qabul*, yang dimaksud dengan *ijab* yaitu ungkapan antara pembeli dan penjual sedangkan *qabul* yaitu ungkapan antara penjual dan pembeli dan unsur *ridha* (kerelaan) sedangkan menurut *hanafiah* kerelaan itu terletak pada hati dan sangat susah untuk dilihat maka untuk memudahkannya yaitu dengan melakukan *ijab* dan *qabul* dalam sebuah

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang)

<sup>11</sup>Padian Adi Salam Siregar, "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam" 5 (2019): 61.

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (25 Desember 2017): 137, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

transaksi<sup>13</sup>, Syaratnya menurut *hanafiah* adalah subjek akad dan objek akad. Sedangkan mayoritas ulama jumbuh berpendapat dalam transaksi jual beli terdapat empat rukun dan syarat yaitu: penjual, pembeli, ijab qabul, dan barang<sup>14</sup>.

Rukun dan syarat jual beli terdapat tiga yang perlu di perhatikan yaitu<sup>15</sup>: ada penjual dan pembeli, ada barang dan alat tukar, ada *ijab* dan *qabul*. Menurut hendi suhendi dalam bukunya jika ketiga<sup>16</sup> syarat tersebut sudah terpenuhi maka transaksi akad sudah dapat di nyatakan sah.

#### 4. Macam-Macam Akad Transaksi Jual Beli

Pembagian macam dan jenis akad dapat dilakukan dari berbagai macam aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, sebagaimana berikut ini:

##### a. Akad *Shahih* dan *Ghoiru Shahih*

###### 1) Akad *Shahih*

Dengan segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun akad dibedakan menjadi dua akad: akad *shahih* dan *ghairu shahih*. Akad *sahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*'aqidain, shighatul 'aqd, maudhu'ul 'aqd, dan*

---

<sup>13</sup>Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 16, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).

<sup>14</sup>Astuti, 17.

<sup>15</sup>Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online" 1 (2015): 126.

<sup>16</sup>Wahibatul Maghfuroh, "Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 37, <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6824>.



*muhallul 'aqd*). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang bercakap hukum atas *mal al- mutaqawwim*, dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan secara sah. Maka setelah berlangsung *ijab* dan *qabul*. Ketika itu kepemilikan benda berpindah kepada pembeli, sedang penjual berhak atas bayaran harga.

2) Akad *Ghairu Shahih*

Akad *Ghairu shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi, atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

b. Akad *Musamma* dan Akad *Ghairu Musamma*

- 1) Akad *Musamma* adalah sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya.
- 2) Akad *Ghairu musamma* adalah akad yang mana syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerapkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat<sup>17</sup>

Penjelasan diatas sangat mempengaruhi sudut pandang untuk menentukan sah atau tidaknya akad transaksi yang akan

---

<sup>17</sup> Gufon A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 103-106

dilakukan, sedang dilakukan, dan setelah dilakukannya akad, penjelasan diatas juga menegaskan bahwa akad terbagi menjadi dua bagian untuk memudahkan kita membedakan akad yang baik dan benar.

## 5. Prinsip Transaksi dalam Fiqih Mu'amalah

Pernsip transaksi dalam akad mu'amalah telah di atur dengan beberapa kaidah yaitu:

- a. *“Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Kaidah ini dapat diterapkan pada perkembangan transaksitransaksi kekinian. Semisal bursa efek syari'ah. Pada dasarnya efek syariah di pasar sekunder diperbolehkan. Bursa efek merupakan bagian dari fiqh mu'amalah sehingga hukum asalnya adalah diperbolehkan.
- b. *“Resiko sebanding dengan manfaat”* . Kaidah ini digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan *mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar*. Transaksi *mudlarabah* itu dibentuk atas dasar amanah, maka pemilik modal tidak boleh meminta pada pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Apabila transaksi *mudlarabah* tersebut mengalami kerugian maka berdasarkan kaidah diatas maka pengelola tidak wajib mengembalikan modal secara penuh.
- c. *“Tidak boleh menjalankan harta orang lain tanpa seizinnya”* berdasarkan kaidah ini, seorang penjual harus memiliki barang. Oleh

karena itu dilarang melakukan *bai' al-Ma'dum*. Atau melakukan penjualan atas barang (efek syari'ah) yang belum dimiliki (*shart selling*).<sup>18</sup>

- d. “*Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan terlebih dahulu*”. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya. Pada awalnya, seseorang tidak dibolehkan menjual harta orang lain tanpa ijin pemiliknya. Meskipun demikian apa bila terlanjur menjual barang tanpa seijin pemilik dan pemilik akhirnya membolehkan maka berdasarkan kaidah ini maka transaksi tersebut telah sah.
- e. “*Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi piutang/muqaridh) adalah riba*”. Kaidah ini memiliki cakupan yang luas. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga komersil yang menunjang peningkatan perekonomian umat. Dalam akad qardh, yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bagi nasabah harus mengembalikan pinjaman yang diterima dari LKS sesuai akad yang disepakati. Berdasarkan kaidah ini, LKS tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah. Untuk memenuhi rasa keadilan, maka nasabah dibebankan pada biaya administrasi.
- f. “*Yang dikaitkan (janji) dengan syarat wajib dipenuhi apabila syaratnya terpenuhi*” Kaidah ini dapat diterapkan pada persoalan target kinerja karyawan. Misalkan seorang marketing diberikan

---

<sup>18</sup> DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Syariah Koperasi Syariah* (Jakarta: tnp, 2018), 167.

motivasi kinerja dalam bentuk target capaian dengan imbalan insentif. Apabila seorang karyawan diberi janji akan mendapatkan reward berupa uang senilai Rp. 10.000.000,00 apabila berhasil menjualkan 10 unit sepeda motor tiap bulan dalam jangka satu tahun. Maka apa bila hal tersebut terpenuhi maka karyawan tersebut harus mendapatkan insentif yang dijanjikan.

- g. *“Hukum ashal transaksi itu keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”* Berdasarkan kaidah ini, tidak dianggap sah suatu akad apabila salah satu pihak dibawah tekanan pihak lain, atau terjadi unsur keterpaksaan dalam akad tersebut<sup>19</sup>.
- h. *“Akad yang batal tidak menjadi sah karena diboolehkan”* Dalam hukum Islam, suatu akad yang bathal maka dianggap tidak pernah terjadi adanya akad. Lembaga Keuangan Syariah (LKM) tidak boleh melakukan transaksi dengan bank konvensional yang menggunakan suku bunga, meskipun bunga diboolehkan oleh pihak lain<sup>20</sup>.
- i. *“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”*. Kaidah ini dapat terapkan dalam kasus sewa menyewa. Semisal, seseorang menyewa mobil jenis penumpang, namun digunakan untuk mengangkut barang dengan beban berat sehingga terjadi kerusakan. Berdasarkan kaidah ini,

---

<sup>19</sup> Ahmad al-Nadawi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), 253.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 131-132

- penyewa harus memperbaiki (ganti rugi / ongkos kerusakan) dan tidak perlu membayar ongkos sewa.
- j. *“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”* Objek suatu akad itu dapat berupa jual beli barang untuk atau sewa menyewa. Bahkan berupa jasa seperti broker.
- k. *“Apa yang boleh dijual boleh juga digadaikan.”* Kebanyakan barang yang bisa dijual, bisa pula digadaikan. Semisal, motor, mobil dan lainnya. Meskipun demikian terdapat pula pengecualian. Semisal pohon kayu jati atau lainnya yang masih tertanam bisa dijual akan tetapi tidak bisa disewakan karena tidak bisa dipindah atau diambil manfaatnya.
- l. *“Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar hukum yang telah tetap.”* Kaidah ini berlaku pada akad murabahah di LKS. Seorang debt collector suatu LKS tidak boleh semena-mena merampas motor dari nasabah disebabkan telat bayar atau menuunggak kecuali membawa bukti sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia tersebut didasarkan pada Undang-undang nomor 42 tahun 1999.
- m. *“Apabila suatu akad batal maka batal pula apa yang ada dalam genggamannya”* Kaidah ini banyak diterapkan pada akad jual beli. Semisal antara penjual dan pembeli terjadi akad “ijab” dan “qabul” atas suatu barang sehingga terjadi serah terima. Kemudian diketahui

ternyata pihak penjual bukan orang yang cakap hukum (safih/bodoh) “bukan ahliyyah wujub al-kamilah”<sup>21</sup> sehingga akad tersebut dihukumi batal dan pihak pembeli harus mengembalikan barang dan mengambil uangnya kembali.

## B. Wakalah

### 1. Pengertian Wakalah

Akad *Wakalah* secara bahasa yaitu perlindungan, pencukupan, tanggungan, dan pendelegasian<sup>22</sup>. Dan bisa juga sebagai akad untuk memberi kuasa dalam mewakili sesuatu hal tindakan hukum dalam akad yang di wakikan<sup>23</sup>. Akad *wakalah* merupakan akad resmi dan prosen untuk memberi perwakilan atau tanggung jawab kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang di wakilinya.

### 2. Pengertian Wakalah Bil Ujroh

Akad *Wakalah Bil Ujroh* merupakan akad *tijarah*<sup>24</sup> yang mana akad *Wakālah Bil Ujroh* ini memberikan kuasa kepada orang ketiga untuk mewakili sebuah kegiatan dan akan mendapatkan *fee (ujrah)* dari apa yang diwakilinya, baik di bidang investasi, jual beli, utang piutang dst.

---

<sup>21</sup> Orang “*safih*” atau bodoh termasuk bagian dari „*awarid ahliyyah* atau *halhal* yang menghalangi kemampuan *mukallaf* untuk bertindak hukum. Lihat Abu Rokhmad, Ushul Fiqh : *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016), 153.

<sup>22</sup>Mujahid Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (31 Juli 2019): 91, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>.

<sup>23</sup>Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777),” *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (1 Oktober 2019): 200, <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>.

<sup>24</sup>Junaidi Abdullah, “Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (31 Maret 2018): 20, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.

Menurut ulama syafi'iyah *Wakalah Bil Ujroh* adalah ungkapan yang didalamnya memiliki makna perintah atau delegasi kepada seseorang untuk mendapatkan kuasa dalam melakukan tindakan yang diwakilkannya, sedangkan menurut malikiyah wakalah adalah tindakan memberi perwakilan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi haknya, dan tidak kepada seseorang yang telah meninggal dunia karena apabila wakalah dilakukan kepada seseorang yang telah meninggal dunia maka berubah menjadi wasiat<sup>25</sup>.

Sedangkan untuk fee (*ujrah*) yang di berikan kepada seseorang wakil adalah sah dan di perbolehkan, lantaran telah membantu pekerjaan yang di wakilinya<sup>26</sup>, dan memberikan imbalan kepada orang yang mewakilinya bukanlah perbuatan yang melanggar akidah<sup>27</sup> dalam bermu'amalah.

### 3. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujroh*

Dasar hukum *Wakālah* dari al-quran surat yusuf ayat 55<sup>28</sup>:

Artinya: “*berkata yusuf: jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai, lagi berpengetahuan*”.

---

<sup>25</sup>Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru’ Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9, no. 1 (2012): 47, <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.03>.

<sup>26</sup>Madinah, Sari, dan Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777),” 1 Oktober 2019, 201.

<sup>27</sup>Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food,” 92.

<sup>28</sup>Hj ATIK Abidah, “Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo 2019,” no. 113 (t.t.): 20.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa yusuf a.s, pernah mengajukan dirinya untuk menjadi bendahara negara yaitu sebagai tanagan kanan raja mesir dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya<sup>29</sup>.

Dasar hukum wakalah dari hadist yang diriwayatkan oleh jabir<sup>30</sup>:  
*“dari jabir r.a berkata: aku keluar dari khaibar, lalu akudatang kepada rasulullah saw. Maka beliau bersabda: apabila engkau datang kepada wakilku di khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq”* (H.R abu daud:3148)

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa rasulullah sudah menggunakan wakalah untuk mewakilinya, maka hukum wakalah adalah *mubah* (boleh) baik dilakukan dengan lisan taupun tulisan. Sedangkan di era modern ini wakalah dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah karena adanya *smartphone*, karena mempermudah kedua belah pihak untuk melakukan wakalah, namun yang terpenting adalah kepada orang yang memiliki hak kuasa tersebut harus mengerti dan tau fungsi yang dimaksud oleh pihak pemberi hak kuasa tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan antara kedua belah pihak.

Pada pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan antara dasar hukum dari alquran dan assunah, penulis menegaskan bahwa wakalah

---

<sup>29</sup>Mujahid, *“Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food,”* 92.

<sup>30</sup>Linda Saputri, *“Makalah ini disusun guna memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqih Kontemporer Perbankan Syariah Dosen Pengampu: Imam Mustofa, SHI., MSI,”* t.t., 12.



yang dilakukan dengan adanya ujah bersifat mengikat<sup>31</sup> maka dari pihak yang mewakilkan dan mewakili tidak boleh membatalkan secara sepihak, dan agar ternjadi kemaslahatan antara kedua belah pihak agar melakukan musyawarah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### 4. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujroh*

Orang yang mewakilkan, *wakil* (orang yang mewakili), *muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)<sup>32</sup>, dan *shigat* (*ijab* dan *qabul*) merupakan rukun dan syarat *wakalah bil ujah*<sup>33</sup>.

Selain daripada itu dalam mekukan akad *Wakālah Bil Ujroh* pihak yang mewakili harus melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai atas apa yang diinginkan oleh pihak yang mewakilkan, apabila terjadi penyimpangan maka akad pada wakalah menjadi batal karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad menurut pandangan sayfi'i<sup>34</sup>.

### C. *Ijarah*

#### 1. Pengertian *ijarah*

Pengertian dari kalangan para ulama *ijarah* yaitu sesuatu yang jelas baik dari fee (upah), waktu, dan akad. *Ijarah* memiliki kata asal *ajru* dan artinya *iwadhu* (ganti). *Ijarah* merupakan akad untuk pemanfaatan

---

<sup>31</sup>Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 127, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.

<sup>32</sup>Tim Dosen Pengampu, "Makalah Qowaid Fiqhiyah Wakalah Bil Ujroh Dan Aplikasinya Dalam Perekonomian," t.t., 17.

<sup>33</sup>Ulan Nurul Faizah, "Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.I dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah," t.t., 45.

<sup>34</sup>Pengampu, "Makalah Qowaid Fiqhiyah Wakalah Bil Ujroh Dan Aplikasinya Dalam Perekonomian."

jasa dan diganti dengan sesuatu yang setara<sup>35</sup>. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat dan diganti dengan sesuatu yang sederajat atau setara.

## 2. Dasar Hukum *ijarah*

Dasar yang digunakan yaitu al-quran surah al-baqarah ayat 233 :

Artinya: ”...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (al-baqarah:233)

Sesuai dengan pendapat Syaikh asy-syairazy yang mana di ambil dalam kitab *al-muhadzdzab* (jilid 1, h. 394) “*boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat*”<sup>36</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas dan pendapat para ulama maka sangat jelas *ijarah* merupakan akad yang sangat sering digunakan dalam bentuk sewa menyewa, baik dari kalangan pengusaha, bisnis ataupun rumah tangga sehingganya membuat para pelakunya sangat terbantu<sup>37</sup>,

---

<sup>35</sup>Harun Santoso dan STIE-AAS Surakarta, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah” 01, no. 02 (2015): 107.

<sup>36</sup>Indah Deliyani, “Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1429 H / 2008 M,” t.t., 82.

<sup>37</sup>Purnama Putra, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016,” *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 14, no. 2 (30 September 2018): 148, <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>.

selanjutnya dalam akad *ijarah* terdapat *ujrah* yang harus dipenuhi oleh penyewa dan ini termasuk aturan dalam akad *ijarah* yang harus dipenuhi, jika pihak penyewa tidak memberikan *ujrah* pada akad tersebut maka telah melanggar aturan dari akad *ijarah*.

### 3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Fatwa dewan syariah nasional telah mengatur mengenai rukun dan syarat pada *ijarah* yaitu : *Sighat ijarah*, Pihak yang berakad (berkontrak), Objek akad *ijarah* (manfaat sewa dan barang). Pada rukun dan syarat jual beli yang telah di jelaskan dan ditegaskan pada fatwa dewan syariah nasional merupakan rukun dan syarat yang di ambil dari dalil-dalil *al-quran* dan *as-sunah* jadi sangat di anjurkan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada, untuk terjadinya akad *ijarah* yang baik dan sehat.

## D. Multi Akad

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Multi Akad

Pengertian Multi Akad yaitu akad yang dilakukan lebih dari satu jenis, baik secara timbal balik atau hanya sekedar pengabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Pengertian lain dari multi akad dalam bahasa arab yaitu (*al-uqud almurakkabah*) artinya mengumpulkan. Dengan demikian arti dari multi akad yaitu pengumpulan akad yang terjadi dalam transaksi.

Transaksi multi akad dapat terjadi karena ketidak sengajaan atau dengan sengaja. Akad transaksi yang terjadi dengan ketidak sengajaan contohnya akad pokok dengan akad yang mengikutinya, seperti akad

yang terjadi pada *qard* yang mana diikuti dengan akad *wakalah bil ujarah* dan transaksi ini terjadi pada gofood<sup>38</sup>.

## 2. Macam-Macam Multi Akad

Menurut Hasanudin sebagaimana dikutip dari *Al-Imrani* membagi multi akad dalam lima macam adalah sebagai berikut:

### a. *Al-uqud al-Mutaqabilah* (akad bergabung/ akad bersyarat)

*Al-Mutaqabilah* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya<sup>39</sup>.

### b. *Al-uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul)

*Al-uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul) merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu. Multi *akad mujtami'ah* dapat terjadi dengan terhimpunya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad dalam satu

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, "*Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih*," t.t., 07.

<sup>39</sup> Hasanuddin Maulana, "*Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*," t.t.

akad yang berbeda hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda<sup>40</sup>.

- c. *Al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah* (akad berlawanan)

*Mutanaqidah* mengandung arti berlawanan. Contohnya, seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang tersebut disebut *mutanaqidah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidah* karena antara satu dan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Yang dimaksud dengan *mutanaqidah* adalah<sup>41</sup>:

- 1) Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.
- 2) Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Contohnya, antara menyerahkan dan menarik.

- d. *Al-uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda)

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat

---

<sup>40</sup> Maulana.

<sup>41</sup> Yunus, "Hibrid contract (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah," 96.

hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*, dalam *salam* harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi-almajlis*), sedangkan dalam *ijarah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad<sup>42</sup>.

e. *Al-uqud al-mujanisah* (akad sejenis)

*Al-uqud al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang memungkinkan dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad sejenis ini dapat terdiri dari satu jenis seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda<sup>43</sup>.

Penilaian sah atau tidaknya sebuah transaksi multi akad tidak dapat dilihat dari jenisnya, apakah ia akad tergabung atau akad bersyarat, penilaiannya akan dilihat dari praktik transaksi itu satu persatu apakah sesuai dengan batasan-batasan syariat atau tidak, maka hukum satu transaksi dengan transaksi lain bisa berbeda meski keduanya adalah transaksi yang sejenis

---

97. <sup>42</sup> M. Yunus, *Hibrid contract* (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah..., hlm.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 97.

### 3. Hukum Multi Akad

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan dibolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan<sup>44</sup>.

Hukum asal dari syara adalah bolehnya melakukan transaksi multu akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendirisendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>44</sup> Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...*, hlm 6-7

## E. Kerangka Berfikir

Aplikasi gojek yang hadir pada era modern sangat fenomenal dengan layanan yang di sajikan didalamnya, dengan demikian sistem seperti ini belum pernah ada di era sebelumnya baik dari zaman sahabat dan zaman rasulullah, sehingga belum pernah ada pembahasan terkait sistem dan kaidah pada kitab-kitab sebelumnya. Maka ulama pada era modern harus berijtihad dengan penuh kehati-hatian agar menghasilkan produk hukum yang baik serta dapat diterima oleh masyarakat umum. Tahapan yang harus di cermati sebelum menentukan hukumnya maka harus mengetahui sistem dalam pengaplikasian dari gojek yang memberi layanan gofood. Berikut transaksi pada gofood:

1. Pertama aplikasi gojek menyediakan dan memfasilitasi tempat untuk restaurant mempromosikan makanan-makanan kepada konsumen berupa layanan gofood, jadi para konsumen jika ingin mendapatkan layanan gofood harus men-download aplikasi gojek dan daftar terlebih dahulu baru mendapatkan layanan gofood.
2. Selanjutnya para konsumen memesan makanan melalui layanan gofood dengan akad *Wakālah* antara pemesan (konsumen) dengan pihak gojek, disini konsumen sebagai *muwakil* (mewakikan) dan gojek sebagai *wakil* (mewakili), tetapi dalam transaksi ini pihak konsumen belum memberikan uang untuk membeli makanan yang si pesannya, maka dari pihak gojek menalangi terlebih dahulu untuk membeli makanan yang telah dipesan, maka disini akad *Wakālah* berubah menjadi *Wakālah wa qardh mustaqbal* yaitu akad jual beli dengan perjanjian menalangi, maka dalam



hal ini gojek berposisi sebagai wakil sekaligus pemberi talangan dari pihak yang memesan makanan tersebut.

3. Kemudian dari pihak gojek mewalihkan kepada driver yang menjalankan pemesanan makanan dari konsumen, disini dari pihak gojek mewalihkan kepada driver dan driver sebagai wakil dari gojek untuk membelikan makanan pesanan tersebut, oleh karna dari pihak gojek tidak memberikan uang maka selanjutnya menggunakan uang dari driver untuk membelikan makanan pesanan konsumen tersebut. Jadi disini secara tidak disengaja telah terjadi utang piutang antara pihak driver dengan pihak gojek dan antara pihak gojek dengan pihak konsumen.
4. Setelah *driver* membelikan makanan tersebut, *driver* langsung mengantarkan makanan kepada konsumen kelokasi yang telah ditentukan, sesampainya dilokasi konsumen langsung membayar sesuai aplikasi yang telah disepakati baik melalui gopay ataupun cas<sup>45</sup>.

Berdasarkan transaksi yang dipaparkan di atas fitur. gofood pada layanan gojek merupakan pelantara antara penjual makanan dengan konsumen dengan perantara pengemudi gojek. Selanjutnya penulis tertarik unrtuk mengkaji keabsahan pada layanan gofood karena terdapat adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang dalam perespektif hukum islam tentang kehalalan dan keharaman menggunakan trensaksi tersebut.

Akad merupaka unsur penting pada suatu bisnis terutama pada jasa layanan gofood, dalam layanan tersebut terdapat dua akad yang di lakukan

---

<sup>45</sup> Wawancara, 22 september 2020

yaitu akad *qardh* dan *ijarah*, akad *qardh* terjadi ketika *driver* membelikan pesanan makanan untuk pelanggan, sedangkan akad *ijarah* terjadi pada saat *driver* diminta pelanggan untuk mengantarkan makanan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin mengkaji Hukum Fiqih Mu'amalah Tentang Keabsahan Akad Melalui Akad GoJek Dalam Praktek Titip Jual Beli Online Makanan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian secara lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan secara objektif dengan melihat segala sesuatu yang terjadi lokasi yang akan diteliti<sup>46</sup>. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti bertepatan di kota metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian kualitatif yang mana dari penelitian lapangan tersebut menghasilkan data berbentuk deskriptif<sup>47</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan meneliti dilapangan dengan menyandingkan kaidah fiqih mu'amalah untuk memaparkan data-data hasil penelitian yang di dapat dilapangan tentang keabsahan akad melalui akud gojek dalam praktek titip jual beli online makanan di kota metro.

#### **B. Sumber Data**

Pengertian sumber data yaitu tentang cara mendapatkan data yang dilakukan oleh penulis untuk di sajikan pada penelitian penulis. Terdapat dua pengelompokan data yaitu:

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang pertama kali di dapatkan dari subjek pertama di lapangan<sup>48</sup>. Sumber primer didapatkan secara langsung ke sumbernya dan di dapatkan dengan wawancara di lapangan yang dilakukan kepada konsumen sebanyak dua orang sebagai konsumen dan satu orang sebagai driver.

## 2. Sekunder

Sekunder di dapatkan dengan menggunakan penelitian sebelumnya, artikel ataupun dari laporan. Sumber data sekunder bisa dikatakan dengan sumber data penunjang dalam penelitian ini, karena untuk memperkuat data-data atau fakta yang bisa menyempurnakan hasil dari penelitian, sehingga sangat penting dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu akan menentukan keabsahan dalam penelitian<sup>49</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang di harapkan oleh penulis, dalam tahapan ini ada 3 cara yang di lakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu tahap untuk mengumpulkan data dengan mengamati dampak dan mencatat secara sistematis pada situasi

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 12 (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

<sup>49</sup> *Ibid* 178.

sosial yang terjadi dengan menyeluruh<sup>50</sup>. Pembelajaran yang dilakukan secara kesengajaan tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat baik dari gejala ataupun sosial kebudayaan.

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan tahapan penting karena langsung berhadapan dengan pelaku yang menjalankannya artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai<sup>51</sup> atas nama saudara faqih dan rio selaku konsumen dan agung selaku driver

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan variabel berbentuk catatan buku, surat kabar, dan yang akan dilakukan dilakukan dengan mengumpulkan karya, tulisan (kuitansi) yang sifatnya monumental dari seseorang<sup>52</sup>. Maka dokumentasi yang di butuhkan dalam penelitian ini yaitu data akad transaksi dan proses akad terjadi pada gofood.

## D. Teknik Analisis Data

Tujuan setelah data terkumpul adalah untuk mendeskripsikan dari akad gofood dengan analisis data kualitatif dan pola berfikir induktif.<sup>53</sup>. Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan dengan cara objektif selanjutnya dikaji secara kaidah fiqih islam kontempore.

---

<sup>50</sup> *Ibid* 228.

<sup>51</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 03.

<sup>53</sup> *Memahami Penelitian Kualitatif*, 87.

## E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian adalah hal-hal dalam penelitian yang terjadi diluar dugaan atau diluar prediksi yang tidak bisa dilakukan karena terdapat kendala-kendala teknis dilapangan untuk mendapatkan sumber data primer, seperti pihak yang bersangkutan tidak memberikan data primer di karenakan pada masa pandemi ini kantor Gojek ditutup sementara, maka penulis mendapatkan kendala teknis dalam mendapatkan *approve*<sup>54</sup> berupa tanda tangan dan stempel dari pihak yang diinginkan karena ketika diminta korepondensi tidak merespon maka data yang didapat tidak maksimal.

Selain itu penulis telah melakukan dengan beberapa cara di antaranya mengirim file surat izzin riset melalui email ke kantor pusat untuk pemberitahuan bahwa peneliti akan melakukan penelitian tentang titip jual beli makanan. Bukti pengiriman email sebagai berikut:



<sup>54</sup> Rekaman bimbingan dengan bapak husnul fatarib, hari senin, 19 april 2021, pukul 11.30 wib

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Gojek**

##### **1. Sejarah Gojek<sup>55</sup>**

Perusahaan gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim, yang berpendidikan Master of Business Administration di Harvard Business School. Pemikiran muncul untuk mendirikan gojek berawal ketika seringnya melakukan kegiatan bekerja yang menggunakan ojek karena jarak dan menghindari dari macet. Karena keadaan yang demikian munculah ide gagasan untuk membuat kegiatan lebih efisien dan terhindar dari macetnya ibu kota.

Selanjutnya Pada tanggal 13 Oktober 2010, lahirlah Gojek dan resmi berdiri dengan 20 orang *driver*. ketika Gojek muncul awalnya menggunakan telfon untuk menghubungkan penumpang dengan *driver*. berlanjut pada 2014, Nadiem Makarim selaku pemilik gojek mulai bermain dengan investasi. Selanjutnya pada 7 Januari 2015, gojek berhasil mengeluarkan aplikasi yang berbasis android dan iOS.

##### **2. Kerjasama<sup>56</sup>**

Perusahaan gojek memberitakan tentang kerjasama dengan perusahaan pada bulan Mei tahun 2016. Pada kerjasama antara kedua perusahaan tersebut maka gojek melahirkan aplikasi yang mana *driver*

---

<sup>55</sup> Hasil Dokumentasi 01/1-D/16/IV/2021

<sup>56</sup> Hasil Dokumentasi 01/1-D/16/IV/2021

Blue Bird dapat memesan melalui Gocar. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017, perusahaan gojek dan blue bird mulai mengembangkan fitur layanan dengan menciptakan fitur Go-blue. Dengan kerjasama tersebut konsumen lebih mudah untuk memesan taksi melalui go-blue. Tidak berhenti di situ, gojek pun melakukan kerjasama dengan Negara tetangga yaitu dengan Negara singapur untuk meluncurkan layanan taksi lokal yang diberi nama trans-cub.

### **3. Perubahan Identitas<sup>57</sup>**

Karena perusahaan Gojek telah berkembang secara luas maka Pada tanggal 22 Juli 2019, perusahaan gojek pun berhasil meluncurkan logo nya dengan penulisan yang berbeda. Dengan ikon barunya yang disebut "Solv", yang memiliki makna bahwa dengan kegagahan gagasan dan trobosan yang dimiliki oleh perusahaan gojek bias membuat konsumen merasakan kemudahan di tengah-tengah kerepotan masing-masing dan dapat mempercepat aktivitas dengan bantuan gojek. Selain daripada itu yang awal mula penulisan nama gojek menjadi gojek.

Makna logo yang dinamakan solve dengan lambang lingkaran tak sempurna dan ada titik di tengah lingkaran yang merupakan ketidak sempurnaan keadaan dapat di selesaikan dengan adanya trobosan gagasan yang di berikan oleh perusahaan gojek, dengan adanya lambang ini pun telah mencapai kesesuaian dalam visi dan misi gojek itu sendiri karena memberi solusi pada masyarakat.

---

<sup>57</sup> Hasil Dokumentasi 01/1-D/16/IV/2021



#### 4. Sejarah Kantor Cabang atau OPS Gojek di Kota Metro

Sejarah kantor gojek di kota metro beraawal pada tahun 2017 sekaligus pembukaan untuk pendaftaran dan pengenalan gojek disebelah kantor badan penyelenggaraan jaminan social (BPJS) dan sekarang telah menjadi deler Honda. Selanjutnya pada awal 2018 kantor gojek pindah di jalan gang abri sampai sekarang. Fungsi dari kantor OPS itu sendiri untuk melayani pihak *driver* dan konsumen yang mendapatkan kendala juga mengawasi para *driver* yang melakukan pelanggaran kepada konsumen begitupun sebaliknya, sehingga dari pihak yang mendapat kendala mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan kendala yang telah terjadi, untuk jam kerja kantor OPS yaitu pada hari senin sampai kamis dan system pambagian kerjanya untuk SDM yang bertugas dari kantor pusa yang berada di Bandar lampung<sup>58</sup>.

#### B. Keabsahan Akad Melalui Akun Gojek Dalam Praktek Titip Jual Beli Makanan.

Keabsahan akad melalui akun gojek dalam praktek titip jual beli makanan yang perlu di perhatikan dan dipahami adalah transaksi pada layanan gofood dari pemesanan hingga penerimaan barang yang di trima oleh konsumen. Jika berbicara gofood maka yang terlintas adalah layanan gojek untuk pemesanan makanan melalui aplikasi gojek karena pada layanan gofood telah tersedia berbagai jenis makanan yang di perlukan oleh konsumen sehingga memudahkan pihak konsumen untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan saudara okta selaku driver dikota metro pada tanggal 19 april 2021 jam 20.00 wib

kesehariannya. Pengertian yang dipaparkan diatas terdapat kesamaan oleh Moh. Nuruddin yaitu gofood merupakan layanan pembelian makanan yang mana sebelumnya telah di pilih konsumen yang terdapat pada aplikasi kemudian setelah konsumen memilih makanan sesuai menu yang di sediakan maka *driver* membelikan makanan ke resto dan mengantarkannya kepada konsumen.

Kerjasama yang dilakukan perusahaan gojek untuk menjalankan sistemnya maka yang dilakukan oleh perusahaan gojek yaitu dengan kerjasama antara gojek atau *driver*. Dengan aplikasi perangkat lunak lebih memudahkan perusahaan gojek untuk menjalankan layanan yang ada dengan kerjasama-kerjasama dari beberapa pihak yang bersangkutan dan biasa disebut dengan layanan gofood.

Regulasi pemesanan yang di lalui atau proses untuk pemesanan dalam layanan gofood yaitu:

Langkah pertama yang harus dilakuakn jika ingin memesan melalui layanan gofood dengan mendownload aplikasi gojek kemudian memilih menu makanan yang ada pada layanan gofood, selanjutnya yang kedua setelah konsumen memilih makanan yang telah dipilih maka selanjutnya aplikasi menyediakan jumlah makanan yang akan dipesannya. Alamat yang dituju oleh *driver* sehingga sangat memudahkan baik dari pihak *driver* ataupun dari pihak konsumen. Selanjutnya langkah keiga, setelahkonsumen menetapkan pilihannya maka konsumen akan mengonfirmasi atau menyetujui makanan yang telah dipesan kemudian konsumen memilih bentukpembayaran yang

akan konsumen lakukan baik secara tunai atau secara online menggunakan gopay. Setelah konsumen menentukan semuanya yang telah di sediakan oleh aplikasi selanjutnya konsumen akan mengeklik tombol memesan maka secara otomatis aplikasi akan mencari lokasi *driver* terdekat dan akan mengarahkan *driver* ke lokasi konsumen. Selanjutnya *driver* yang terdeteksi terdekat makan *driver* akan mengonfirmasi untuk menyetujui pemesanan konsumen tersebut untuk menuju kerumah makan. Setelah driver mendatangi rumah makan maka yang dilakukan oleh driver adalah transaksi antara pihak *driver* dan pihak rumah makan dan danan yang digunakan adalah dana milik *driver* terlebih dahulu apa bila dari pihak konsumen melakukan pembayaran melalui system tunai tetapi jika konsumen melakukan pembayaran menggunakan gopay makan dari pihak *driver* melakukan pembayaran dengan dana konsumen. Untuk harga yang telah di sepakati antara *deiver* dan rumahmakan yaitu harga di up sebanyak 20%.

Selanjutnya setelah driver menerima makanan maka driver akan mengantar makanan yang di dapatkan dari rumahkan ke konsumen sesuai titik lokasi yang di arahkan oleh aplikasi gojek pada layanan gofood, sesampainya driver kelokasi konsumen yang dituju maka sonsumen akan membayar harga makanan yang sudah di sepakati ketika melakukan pemesanan dan memberikan ongkos atau *fee* untuk jasa antar yang telah di lakukan oleh *driver*. selanjutnya ketika konsumen menerima makanan dan membayar ongkos ke driver sekaligus *fee* untuk jasa maka berakhirilah akad yang dilakukan keduabelah pihak kemudian dari pihak konsumen diminta untuk

pemberian bintang kepada driver yang berfungsi untuk mengukur performa driver ketika melakukan pekerjaannya.

Sesuai penjelasan di atas proses regulasi transaksi yang terjadi dalam aplikasi gofood ada beberapa pihak yang menjadi mitra perusahaan gojek yaitu driver dan resto selanjutnya terdapat pihak konsumen sebagai pihak yang menggunakan aplikasi gojek dengan layanan gofood. Dari beberapa pihak yang bersangkutan di atas antara perusahaan gojek dengan *driver* dan pihak resto disebut dengan kerjasama kemitraan, kemudian akad transaksi jual beli terjadi antara resto dan konsumen. Dan yang terakhir yaitu layanan jasa antara *driver* dan konsumen yang memesan makanan, model transaksi antara keempat pihak yang bersangkutan yaitu:

### **1. Transaksi Akad Wakalah pada Aplikasi Gofood**

Transaksi akad wakalah terjadi ketika konsumen memesan makanan melalui layanan gofood dalam aplikasi gojek ketika konsumen sudah menyetujui atau mengonfirmasi kesepakatan untuk membeli makanan maka disinilah letak akad wakalah yaitu antara perusahaan gojek kepada driver terdekat dan menudian dari pihak driver ketika telah sepakat untuk mengambil orderan maka terjadilah akad wakalah antara pihak perusahaan gojek dan dari pihak driver secara sah.

### **2. Transaksi Akad Jual Beli**

Transaksi akad jual beli terjadi antara pihak driver dan pihak resto yang mana setelah dari pihak driver menyepakati untuk mengambil orderan yang diminta oleh pihak perusahaan gojek selanjutnya dari pihak

driver membelikan makanan yang di pesan oleh konsumen dan terkait pembayarannya terdapat dua versi yang pertama menggunakan dana driver terlebih dahulu ketika konsumen membayar secara tunai, yang kedua membayar makanan kepada resto dengan dana konsumen ketika konsumen membayar dengan layanan gopay.

### 3. Transaksi Akad Wakalah Bil Ujrah

Transaksi akad wakalah bil ujrah yaitu ketika konsumen berstatus sebagai pembeli makanan pada resto yang terdapat dalam aplikasi gojek, disini konsumen berstatus sebagai pihak yang menggunakan jasa perusahaan yaitu jasa transportasi dengan sistem online dalam aplikasi gojek sebagai alternatif untuk memesan makanan melalui layanan gofood. Disini konsumen setelah memesan makanan maka akan membayar makanan sekaligus onkos driver sebagai pengantar makanan.

Selain daripada itu disini peneliti telah melakukan beberapa wawancara kepada beberapa pihak konsumen yang telah melakukan jual beli makanan secara online dan bendapatnya terkait jual beli secara online kepada saudara **Muhamad Rizki Mutadho** dengan tanggapannya yaitu:

*“Lebih praktis, kan saya tidak memiliki kendaraan untuk kemana-mana terutama untuk beli makanan jadi solusi yang saya gunakan adalah menggunakan go-food”.*<sup>59</sup>

Dengan tanggapan wawancara diatas ternyata keberadaan layanan gofood dalam aplikasi gojek membuat masyarakat yang menggunakannya

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara 01/1-W/16/IV/2021

lebih terbantu dan memudah untuk mendapatkan keinginannya membelimakanan yang sesuai dengan keinginan dengan harga terjangkau dalam keadaan apapun.


Penjelasan diatas telah memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa kehadiran layanan gofood ini memberikan kebermanfaatan sehingga dalam hal ini selaras dengan fiqih mu'amalah bawa dalam melakukan akad transaksi atau jual beli harus membawa kebermanfaatan bagi pelakunya atau di sebut dengan masalah mursalah. Sehingga ketika dalam sebuah transaksi telah mencapai kesepakatan, saling setuju dan saling mendapat manfaat maka keabsahan ketika melakukan transaksi jual beli sudah benar dan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kedua kepada saudara **Muhamad Fatkhul Muin** (Selaku Konsumen Gojek) Menyatakan Bahwa :

*Ketika saya akan mememesan makanan atau minuman di aplikasi, terlebih dahulu saya diminta untuk melengkapi beberapa pilihan makanan dan minuman dengan harga yang sudah tertera diaplikasi, dan setelah saya pilih makanan ataupun minuman sesuai dengan budget saya, saya mengaklik konfirmasi yang berarti saya setuju dengan makanan dan minuman yang saya beli. Oleh karena itu setelah makanan dan minuman saya sampai kemudian saya membayarnya sesuai harga yang diaplikasi, maka disitulah terjadi akad antara driver dan pembeli.<sup>60</sup>*

---

<sup>60</sup> 02/2-W/16/IV/2021



Sesuai pemaparan diatas peneliti menarik garis lurus bahwa terjadinya akad yang absah itu ketika konsumen sudah menyetujui daftar makanan dan minuman yang dipilih dan membayar makanan dan minuman kepada driver sesuai diaplikasi tanpa ada paksaan ketika membayar.

Penjelasan diatas selaras dengan teori dalam fiqh mu'amalah. Menurut Wahibatul Maghfuroh yang menyatakan Akad *sahih* yaitu ketika seseorang melakukan transaksi akad dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan. Setelah akad terjadi maka ketika itulah berlangsungnya akibat hukum dari akad kedua belah pihak. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang bercakap hukum atas *mal al-mutaqawwim*, dengan tujuan untuk memindahkan hak pemilikan secara sah. Maka setelah berlangsung *ijab* dan *qabul*. Ketika itu pemilikan benda berpindah kepada pembeli, sedang penjual berhak atas bayaran harga.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Wahibatul Maghfuroh, "Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 37,

#### 4. Driver Gojek

Berdasarkan hasil wawancara yang Selanjutnya kepada saudara **Okta** (Selaku *driver* Gojek) Menyatakan Bahwa :

*semua driver itu punya typical yang berbeda, kadang ada driver yang sabar dan juga ada driver yang tidak sabar, mungkin kalo seandainya driver yang sabar dia tidak merasa dirugikan dan kalo seandainya driver yang tidak sabar ketika dia merasa curiga dengan konsumen dia bisa menanyakannya digrup WA Gojek mereka sendiri, Dan apa bila ada konsumen yang mencansel pesanan saya akan mendapat ganti rugi kalo seandainya ketika saya mau mengantar makanan dan malah ditinggal kabur sama konsumen kemudian makanan yang saya beli harus saya hantarkan ke panti dan saya menfoto bukti penyerahan makanan nya, kemudian saya kirim foto nya ke admin gojek.<sup>62</sup>*

Sesuai dengan pemaparan yang diatas bahwa Sebagai konsumen tidak boleh semena mena dalam memesan makanan di gojek, karena gunanya aplikasi gojek itu untuk menjadi ijab qobul yang syah dalam jual beli.

Setelah meneliti dan menelaah trensaksi yang terjadi di lapangan terkait segala aspek gejala dan kejadian yang terjadi ketika konsumen mulai memesan makanan sampai makanan telah di trima oleh konsumen maka disini peneliti akan mengklasifikasi beberapa akad yang terjadi dan menyebutkan beberapa keabsahan akad dalam transkasi pembelian

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara 03/3-W/16/IV/2021



makanan melalui layanan gofood diantaranya yaitu: pertama di butuhkan ijab dan qabul yang sah, karena dalam ijab merupakan unsur terpenting ijab itu sendiri merupakan ucapan yang di utarakan atau isyaran untuk memberikan tanda bahwa seseorang yang bertransaksi sepakat dengan apa yang di inginkannya maka dalam transaksi pemesanan makanan secara online melalui layanan gofood kesepakatan terdapat ketika konsumen menyetujui atau mengonfirmasi pembelian nya maka ijab telah dilakukan dan akibat hukum mulai berlaku .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang di dapat oleh peneliti dengan pemaparan yang didapatkan dari berbagai sumber peneliti bisa menarik kesimpulan yaitu:

1. Transaksi yang terjadi dalam aplikasi gojek pada layanan gofood terdapat beberapa akad di dalamnya karena terdapat kemitraan dalam perusahaan gojek di antaranya akad wakalah antara perusahaan gojek dengan driver kemudian akad jual beli antara driver dan resto dan yang terakhir yaitu akad wakalh bil ujah antara driver dan konsumen.
2. Pandangan fiqih mu'amalah menjelaskan bahwa dalam praktek titip jual beli online makanan ketika rukun dan syarat telah di penuhi maka akad yang di lakukan sah begitupun dengan transaksi yang dilakukan pada praktek titip jual beli makanan melalui layanan gofood, selain itu terdapat beberapa keunggulan bagi konsumen yang memesan makanan melalui aplikasi gojek dengan layanan gofood yaitu:
  - a. Menghemat waktu dan lebih efisien karena dalam keadaan apapun bias memesan makanan dengan harga yang terjangkau selain itu cepat dan mudah
  - b. Memberikan solusi disetiap konsisi yang sulit ketika ingin membeli kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari dan sangat efektif ketika memesannya.

Kebiasaan yang bisa peneliti simpulkan setelah melakukan penguraian diatas yaitu transaksi yang terjadi ketika konsumen melakukan transaksi pada aplikasi gojek dengan layanan gofood yaitu sah, karena peneliti telah melihat kebiasaan hukum dengan menggunakan fiqih mu'amalah .

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan akad dalam transaksi pada aplikasi Go-food, menurut perspektif fiqih mu'amalah, peneliti dapat memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini dimaksudkan agar antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi terkhusus transaksi ijarah dapat saling terpenuhi hak dan kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (31 Maret 2018): 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.
- Abidah, Hj ATIK. "JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 2019," no. 113 (t.t.): 83.
- . "JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 2019," no. 113 (t.t.): 83.
- Achmad Zurohman dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (11 Januari 2019). <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>.
- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 13–26. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).
- A'yuni, Diah Syifaul. "KONSEP JUAL BELI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (5 Maret 2018): 36–44. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>.
- Deliyani, Indah. "KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M," t.t., 82.
- Faizah, Ulan Nurul. "Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah," t.t., 121.
- . "Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah," t.t., 121.
- Fitria, Tira Nur. "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 3, no. 01 (31 Maret 2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)." *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (1 Oktober 2019): 196–214. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>.
- . "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)." *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (1 Oktober 2019): 196–214. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>.
- Maghfuroh, Wahibatul. "Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 33. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6824>.
- Maulana, Hasanuddin. "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mujahid, Mujahid. "Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (31 Juli 2019): 88. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. "PANDANGAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE" 1 (2015): 19.
- Nugraheni, Destri Budi. "ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG WAKALAH, HAWALAH, DAN KAFALAH DALAM KEGIATAN JASA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.
- Pengampu, Tim Dosen. "MAKALAH QOWAID FIQHIYAH WAKALAH BIL UJROH DAN APLIKASINYA DALAM PEREKONOMIAN," t.t., 17.
- Puspitasari, Novi. "MODEL PROPORSI TABARRU' DAN UJRAH PADA BISNIS ASURANSI UMUM SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9, no. 1 (2012): 43–55. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.03>.
- Putra, Purnama. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS 4 BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2016."

*Jurnal Organisasi dan Manajemen* 14, no. 2 (30 September 2018): 140–50. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>.

Santoso, Harun, dan STIE-AAS Surakarta. “ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH” 01, no. 02 (2015): 11.

Saputri, Linda. “Makalah ini disusun guna memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqih Kontemporer Perbankan Syariah Dosen Pengampu: Imam Mustofa, SHI., MSI,” t.t., 12.

Shibghatalloh, Muhammad Hanif. “FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 201,” t.t., 62.

Siregar, Padian Adi Salamat. “KEABSAHAN AKAD JUAL BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” 5 (2019): 9.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

———. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 12. Bandung: Alfabeta, 2011.

Susiawati, Wati. “JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN” 8 (2017): 14.

Syafe’i, Rachmat. “Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih,” t.t.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Munir Salim. “JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (25 Desember 2017): 371–86. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

Yunus, M. “Hibrid contract (multi akad) dan implementasi di perbankan syariah,” t.t.

Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...*,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac

Nomor : 619/In.28/D.1/TL.00/03/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN GO JEK  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 618/In.28/D.1/TL.01/03/2021, tanggal 23 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **RACHMAD WAHID WIJAYA**  
NPM : 1702090107  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di GO JEK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN AKAD MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK TITIP JUAL BELI ONLINE MAKANAN DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Maret 2021  
Wakil Dekan I  
  
Siti Zulfahna S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 01033/In.28.2/D/PP.00.9/05/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : RACHMAD WAHID WIJAYA  
NPM : 1702090107  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)  
Fakultas : Syariah


Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	73
2	Kefakultasan	85
3	Keprodian	75
Nilai Akhir		77,67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Mei 2021  
Dekan,  
  
Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 197401041999031004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-391/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RACHMAD WAHID WIJAYA  
NPM : 1702090107  
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090107

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Mei 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002 ✎



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-0939/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/04/2021


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rachmad Wahid Wijaya  
NPM : 1702090107  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D  
2. -  
Judul : TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TENTANG KEABSAHAN AKAD  
MELALUI AKUN GO JEK DALAM PRAKTEK TITIP JUAL BELI  
ONLINE MAKANAN DI KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 April 2021  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
Muhamad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Rachmad Wahid Wijaya

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1702090107

Semester/TA : VIII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 20/4 '21	✓	Ace skripsi untuk diupikan	

Pembimbing

H. Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

Rachmad Wahid Wijaya  
NPM. 1702090107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : Rachmad Wahid Wijaya**  
**NPM : 1702090107**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY**  
**Semester/TA : VIII/2020/2021**

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17-3-2021	Acc BAB I & II BAB III tentang sumber data diperbaiki (dimasukkan manager / pimpinan & rejek)	
	Jumat 19/3 2021	Acc BAB III Acc APP Dilanjutkan mengambil format riset & penyimpulan data	
	Senin 19/4 '21	- Basis III ditambah dg tdk perlu keterbatasan penelitian - tambah prosedur aplikasi & dimasukkan pd badan yg sesuai	

Pembimbing

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

**Rachmad Wahid Wijaya**  
NPM. 1702090107

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rachmad Wahid Wijaya, lahir pada tanggal 19 Juni 1998 di Lampung Timur, dari pasangan Bapak S. Prihatin dan Ibu Tukini. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Rajbasalama lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada Pondok Modern Darussalam Gontor, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimuali pada semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018.